



Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Ni Komang Ayu Arniti*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*ayuartini@gmail.com

How To Cite:

Arniti, N. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2). 265-270. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1748.265-270>

Abstract-The Enactment of Law (No.) 30 of 2014 on Government Administration raises a new paradigm related to silence or neglect of agencies or officials of State administration where if within the specified time limit does make decisions or actions, then the application is deemed granted law and to obtain an acceptance decision the applicant must submit an application to the Administrative Court. As for the formulation of the problem in this case 1) What is the mechanism of a positive fictitious application in the event that a state administrative body or official does not issue a decision on a request submitted by its citizens? 2) What is the Judge's Consideration in completing the application at the Denpasar State Administrative Court? The method in this study is a type of normative juridical research that is by conducting a legal approach and case approach. The sources of legal material that will be used are sourced from research, the literature in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials by means of inventory is then carried out identification and classification of legal materials. Legal materials are analyzed with systematic interpretations by applying inductive logic, which is trying to find legal rules, then do discussions to get answers to the problems under study. Regarding the mechanism for resolving positive fictitious applications set out in Supreme Court Regulation (No.) 8 of 2017. A positive fictitious application is an application for the issuance of a decision and or a new official governmental action, not a cancellation of existing decisions, because the formality of the application is not fulfilled as a fictitious positive application, then at such discretion the Assembly of Judges is of the opinion that the petition of the Petitioner is unacceptable.

Keywords: Application, Positive Fictitious, Decision of the state administration officials

Abstrak-Berlakukanya UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 menimbulkan adanya paradigma baru terkait sikap diam atau pengabaian dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mana apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan untuk memperoleh putusan penerimaan pemohon harus mengajukan permohonan ke PTUN. Adapun rumusan masalah dalam hal ini 1) Bagaimana mekanisme permohonan fiktif positif dalam hal badan pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan suatu keputusan atas permohonan yang diajukan oleh warga negaranya? 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ?. Metode dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari penelitian, kepustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara inventarisasi kemudian dilakukan identifikasi dan Klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum dianalisis dengan interpretasi sistematis dengan menerapkan logika induktif, yakni berusaha mencari aturan hukum, dilakukan pembahasan untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Mengenai mekanisme penyelesaian permohonan fiktif positif diatur dalam Perma No.8 tahun 2017. Oleh karena formalitas permohonan tidak terpenuhi sebagai permohonan fiktif positif.

Kata Kunci: Permohonan, Fiktif Positif, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

1. Pendahuluan

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bentuk instrumen pemerintah berbentuk yuridis yang diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh warga negara sesuai dengan prosedur yang berlaku (Johan, 2018). Namun, terkadang ditemukan keadaan ketika badan atau pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan keputusan baik itu menerima atau menolak, terhadap permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum perdata. Sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), sikap diam dan pengabaian pejabat tata usaha negara tersebut diartikan sebagai penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menganut asas fiktif negatif.

Seiring dengan perkembangan hukum terdapat pergeseran atas sikap diam dan pengabaian pejabat pemerintahan. Setelah diterbitkannya UUAP yang menyebutkan apabila tidak ditentukan batas waktu penerbitan KTUN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat tata usaha negara wajib menerbitkannya paling lama dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan KTUN, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan untuk dapat menimbulkan kepastian hukum, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan.

Untuk memberikan keputusan yang konkret terhadap permohonan yang sifatnya fiktif, melalui Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Terhadap hal tersebut penulis melakukan penelitian mengenai mekanisme penyelesaian permohonan fiktif positif yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar di tinjau dari Posisi kasus yang menjadi alasan dan dasar diajukannya permohonan oleh pemohon yakni Michael Patrick Donnelly melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Badung sebagai

Termohon dengan register perkara Nomor: 2/P/FP/2017/PTUN.DPS perihal Pembatalan mencabut dan membatalkan Akta Perkawinan No. 229 Tahun 1996 tanggal 30 September 1996.

Sebelumnya, penelitian serupa dengan penelitian ini telah diteliti oleh (Heriyanto, 2019) yang mengkaji tentang problematika penyelesaian perkara “fiktif positif” di pengadilan tata usaha negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan perkara permohonan fiktif positif yang langsung berkekuatan hukum tetap menampakkan penguatan peradilan tingkat satu dalam penegakan hukum sebagai ekspektasi pencari keadilan yang sekaligus implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Meskipun di sisi lain menimbulkan problematika, terutama akses keadilan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan dan/atau tindakan sebagai hasil ekskusi putusan Hakim dalam perkara permohonan fiktif positif.

Berdasarkan paparan dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini menganalisis Bagaimana mekanisme permohonan fiktif positif dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan suatu keputusan atas permohonan yang diajukan oleh warga negaranya dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar?

2. Metode

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan masalah, adapun pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk melihat aturan hukum terkait judul laporan yang dibuat. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan karena selama melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar penulis menemukan kasus yang sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum Normatif, maka data yang diperlukan meliputi Bahan hukum Primer, yaitu menggunakan Undang-undang dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan. bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PerMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Bahan hukum Sekunder, yaitu untuk mendukung bahan hukum primer maka penulis juga menggunakan bahan hukum yang berupa buku-buku, makalah-makalah, skripsi dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah serta bahan hukum yang didapat melalui internet dengan mencantumkan alamat situsnya.

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan metode Inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan judul dimana bahan hukum Primer dan Sekunder dikumpulkan dari perpustakaan. Setelah itu dilakukan Identifikasi dan Klasifikasi terhadap bahan hukum yang ada, agar lebih mudah mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul.

3. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Permohonan Fiktif Positif Dalam Hal Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Menerbitkan Suatu Keputusan Yang Diajukan Oleh Warga Negaranya

Keputusan fiktif positif adalah sikap diam atau pengabaian pejabat tata usaha negara yang tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang diajukan secara tertulis oleh orang atau badan hukum perdata, dalam hitungan waktu tertentu, yang mana hal tersebut merupakan kewajibannya. Atas sikap diam atau pengabaian pejabat tata usaha negara tersebut, orang atau badan hukum perdata harus mengajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Dalam ketentuan Pasal 53 tersebut, Fiktif bermakna bahwa objek permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk

memperoleh putusan penerimaan sebenarnya tidak berwujud oleh karena sikap diam dari pejabat atau badan tata usaha negara dianggap sama dengan KTUN tertulis. Positif bermakna bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh warga negara kepada pejabat tata usaha negara dianggap dikabulkan secara hukum yang kemudian untuk mendapatkan kepastian hukum diajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan.

Dengan berlakunya ketentuan fiktif positif sebenarnya ketentuan fiktif negatif menjadi tidak relevan lagi. Sejak berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, ketentuan fiktif negatif di Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami antinomi atau dalam hal ini ada dua ketentuan yang mengatur hal yang sama namun saling bertentangan. Dengan di keluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mempertegas diberlakukannya rezim fiktif positif melalui rumusan hukum tata usaha negara yang menjelaskan bahwa perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UUAP mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena tidak akan menimbulkan kepastian hukum tentang cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN.

Penyelesaian Permohonan fiktif positif di Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kebalikan dari gugatan fiktif negatif adalah kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Permohonan tersebut didasarkan atas Pasal 53 UUAP.

Subyek atau Para pihak dalam hal mengajukan permohonan untuk menerima putusan penerimaan yakni Pemohon ialah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum dan Termohon ialah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan. Sedangkan yang menjadi objek dari permohonan ini ialah Keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan oleh tidak diterbitkannya suatu keputusan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Permohonan penetapan fiktif positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ditulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya rangkap lima yang ditandatangani

oleh pemohon atau kuasanya dan permohonan juga dapat diajukan secara elektronik (Pasal 2 ayat 5) sedangkan mengenai materi permohonan diatur dalam pasal 2 PerMA No.8 Tahun 2017, memuat Identitas Pemohon, Terdapat syarat pengisian identitas yang berbeda apabila permohonan diajukan oleh orang perorangan dan atau badan hukum perdata atau badan pemerintahan, uraian yang menjadi dasar permohonan seperti Kewenangan pengadilan dan Kedudukan hukum pemohon, hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan, Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

Setelah berkas diterima oleh panitera untuk kemudian panitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan. Jika permohonan belum memenuhi syarat, Panitera akan menyampaikan pada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Jika tidak dilengkapi, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon oleh panitera dan menyatakan permohonan tersebut tidak didaftarkan dalam buku registrasi permohonan.

Apabila berkas permohonan telah lengkap, dengan diberikannya Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani Panitera setelah panjar biaya maka berkas permohonan dinyatakan diterima. Kemudian dicatat pada buku registrasi apabila persyaratan sudah lengkap dan diberi nomor perkara dengan kode registrasi: nomor urut/P/FP/tahun pendaftaran/PTUN.DPS. sebagai bukti registrasi. Mengingat tenggang waktu penyelesaian permohonan penetapan adalah 21 hari sejak permohonan didaftarkan maka, dalam proses pemeriksaan persidangan perkara permohonan ini dilakukan tanpa melalui proses *dismissal* maupun pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim.

Kemudian mengenai alur Pemeriksaan persidangan perkara permohonan fiktif positif akan dimuat dalam *court calendar* atau jadwal persidangan yang mana akan terdapat 6 (enam) alur pemeriksaan persidangan yakni: pemeriksaan pokok Permohonan, pemeriksaan tanggapan dari pihak Termohon, pemeriksaan bukti-bukti, mendengar keterangan saksi serta ahli dan pemeriksaan alat-alat bukti lain.

Adapun uraian pemeriksaan Persidangan pada Permohonan Fiktif Positif Perkara Nomor: 2/P/FP/2017/PTUN.DPS yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar antara pemohon yakni Michael Patrick Donnely melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Badung sebagai Termohon perihal Pembatalan

mencabut dan membatalkan Akta Perkawinan No.229 Tahun 1996 tanggal 30 September 1996, sebagai berikut :

Pada hari Jumat, 18 Agustus 2017 Majelis Hakim telah mengagendakan acara Pemeriksaan Pokok Permohonan atau pembacaan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 11 Agustus 2017.

- a. Setelah pokok permohonan diperiksa, Majelis Hakim telah mengagendakan Pemeriksaan Tanggapan Termohon pada hari Senin, 21 Agustus 2017, tetapi Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut.
- b. Pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 dalam agenda pemeriksaan bukti surat atau tertulis dari pemohon dan termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda Bukti P - 01 sampai dengan Bukti P - 26. Dan termohon juga telah mengajukan alat Bukti berupa Surat yang telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 4.
- c. Pada kesempatan berikutnya hari Senin, 28 Agustus 2017 merupakan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli, dari Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu: DR. S.F Marbun, S.H., M.Hum, selain mengajukan Ahli Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yaitu: Ni Made Loteng Artini untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan alat bukti suratnya,.
- d. Pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 dalam agenda Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Termohon, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi dan ahli tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli.
- e. Terhadap Pemeriksa Alat-Alat Bukti lain yang di agendakan pada hari Jumat, 1 September 2017 setelah diberikan kesempatan oleh majelis hakim para pihak menyatakan untuk tidak menyampaikan hal tersebut.

Sebagai konsekuensi dari adanya permohonan tersebut, maka setelah melewati tahap-tahapan persidangan yang telah ditentukan maka majelis hakim yang memeriksa wajib melakukan putusan. Putusan pengadilan tersebut bersifat final dan mengikat.

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian

Permohonan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Terhadap obyek permohonan yakni Surat Permohonan Tanggal 25 Juli 2017 yang diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai Termohon tanggal 25 Juli 2017 masih di dasari dengan PerMA Nomor 5 Tahun 2015 yang tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria fiktif positif.

Karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kriteria fiktif positif, maka dalam agenda Putusan terhadap mekanisme yang sudah berjalan Majelis Hakim melakukan tafsir historis yang merujuk pada pendapat Dr. Santer Sitorus yang diperkuat oleh pendapat Prof Eko Prasajo menyebutkan pada pokoknya cakupan permohonan yang dimaksud oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru, bukan pembatalan keputusan yang sudah ada .

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan penafsiran historis terhadap maksud dan tujuan fiktif positif, bahwa berlakunya fiktif positif adalah suatu cara untuk mewujudkan hubungan timbal balik yang efektif dan efisien antara masyarakat dengan pemerintah, jika pemerintah tidak merespon permohonan dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu maka permohonan dianggap dikabulkan, sehingga fiktif positif merupakan terobosan dari konsep yang sudah ada yakni fiktif negatif.

Mencermati surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2017 pada pokoknya mohon kepada Termohon untuk mencabut dan membatalkan Akta Perkawinan Nomor 299 Tahun 1996, tanggal 30 September 1996, bukan merupakan permohonan untuk penerbitan keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat baru, melainkan apa yang dimohonkan Pemohon adalah suatu permohonan terhadap pembatalan keputusan yang sudah ada yakni Akta Perkawinan tersebut yang mana tidak sesuai dengan klasifikasi atau kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif Positif.

Selain mempertimbangkan tentang kriteria permohonan berdasarkan konsep fiktif positif Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal apa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya sudah dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 18 Nopember 2008 berdasarkan Putusan Nomor 19/PDT.G/2006/PN DPS. Sehingga tindak lanjut yang perlu

dilakukan oleh Pemohon dan Ni Made Jati adalah kewajiban untuk melaporkan adanya Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta perkawinan tersebut batal demi hukum, sehingga Termohon dapat mencabut kutipan akta perkawinan, dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Oleh karena apa yang dituntut Pemohon dalam permohonannya telah dilaksanakan oleh Termohon maka tidak dimungkinkan lagi adanya permohonan yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan dan mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa. berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut cukup jelas alasan bagi Majelis Hakim menyatakan formalitas permohonan yang diajukan pemohon sebagai fiktif positif tidak terpenuhi, dan apa yang dituntut Pemohon sudah dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena formalitas permohonan dari Pemohon tidak terpenuhi sebagai permohonan fiktif positif, sehingga dapat dinyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang dan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Simpulan

Mekanisme Permohonan fiktif positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat Identitas Pemohon, Uraian yang menjadi dasar permohonan seperti Kewenangan pengadilan dan Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan, Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Setelah berkas diterima oleh panitera untuk kemudian panitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan. Jika sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara dan sebagai bukti pencatatan permohonan Panitera memberikan akta. Kemudian mengenai alur Pemeriksaan persidangan perkara permohonan fiktif positif akan dimuat dalam *court calendar* atau jadwal persidangan yang mana akan melalui 6 (enam) alur pemeriksaan persidangan.

Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian permohonan fiktif positif tentang klasifikasi fiktif positif menunjukkan bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2017

perihal mencabut dan membatalkan Akta Perkawinan Nomor 299/1996, tanggal 30 September 1996, bukan suatu permohonan guna penerbitan keputusan dan/atau tindakan Badan/ atau Pejabat Pemerintahan yang sifatnya baru, melainkan apa yang dimohonkan Pemohon adalah suatu permohonan terhadap pembatalan keputusan yang sudah ada yakni Akta Perkawinan tersebut yang mana tidak sesuai dengan klasifikasi atau kriteria KTUN yang bersifat fiktif Positif. Selain itu terdapat pertimbangan hakim tentang obyek permohonan yang dimohonkan sudah dilaksanakan oleh termohon sehingga dapat dinyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat jangka waktu Penyelesaian permohonan fiktif positif yakni 21 hari sebagaimana ditentukan dalam UUAP maka Kecepatan dan singkatnya proses pengujian permohonan harus merefleksikan prinsip efektivitas sebagaimana yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan agar memberikan kesempatan kepada para pihak mengenai apa yang menjadi haknya.

Dalam perkara Fiktif Positif kewenangan Pengadilan sangat besar diberikan oleh pembuat Undang-Undang, sehingga jangan sampai kewenangan ini disalahgunakan, maka dari itu hakim-hakim perkara fiktif positif khususnya dalam hal ini ialah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mendapatkan Sertifikasi Pelatihan dari Mahkamah Agung agar dapat memberikan pembelajaran yang cukup guna mewujudkan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Heriyanto, B. (2019). Problematika Penyelesaian Perkara “Fiktif Positif” Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pakuan Law Review*, 5(1). Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1185>
- Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yasin, M., Rudita, L., Utomo, S. D., Rostanty, M., Syarien, M. I. A., & Khafian, N. (2017). *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas

Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.